



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 391/Pdt.P/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : INDRA
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi 17 September 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Tanah Baru, Rt. 002, Rw. 001, Desa/Kelurahan Harja Mekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 November 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 November 2019 dengan Nomor Register : 391/Pdt.P/2019/PN.Ckr, untuk mengajukan Permohonan untuk Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang yang menyatakan bahwa nama INDRA, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216090706560001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 07 September 2018, dan nama TIONG LING dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7820/1960 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 27 Mei 1987 adalah orang yang sama; Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang bernama INDRA merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3216090706560001, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 07 September 2018;
2. Bahwa Pemohon yang bernama INDRA telah menikah dengan seorang Perempuan bernama YATI dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 Mei 1990, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 376/28/V/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cibitung Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat tertanggal 15 Mei 1990;
3. Bahwa Pemohon yang bernama TIONG LING, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7820/1960 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 27 Mei 1987;
4. Bahwa Nama INDRA Berdasarkan Poin 1 (satu), 2 (dua) dan nama TIONG LING Berdasarkan Poin 3 (tiga) tersebut diatas adalah orang yang sama;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun di masa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan Perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, saya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini, untuk mengadili dan memberikan penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama INDRA, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216090706560001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 07 September 2018, dan nama TIONG LING dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7820/1960 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 27 Mei 1987 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan Identitas atau Persamaan Nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan

Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRA Nomor 3216090706560001 tertanggal 07 Maret 2018 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 376/28/VI/1990 antara INDRA dengan YATI yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama kepala keluarga TIONG LING Nomor : 7820/1960 tertanggal 20 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga INDRA Nomor : 3216090704076779 tertanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Yati dan Saksi Hermawan Saputra yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama INDRA, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216090706560001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 07 September 2018, dan nama TIONG LING dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7820/1960 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 27 Mei 1987 adalah orang yang sama

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk menyatakan bahwa nama INDRA dan nama TIONG LING adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut bukti-bukti surat bahwa nama Pemohon adalah INDRA telah menikah dengan seorang Perempuan bernama YATI dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 Mei 1990, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 376/28/V/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cibitung Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat tertanggal 15 Mei 1990.

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama TIONG LING, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7820/1960 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 27 Mei 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti P-4, telah nyata bahwa Pemohon yang bernama INDRA, bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II agar menetapkan bahwa nama INDRA adalah orang yang sama dengan nama TIONG LING;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk persamaan nama antara PDT ASYER MODOK S.TH dengan GOTLIF ELIASAR MODOK adalah orang yang sama cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Pemohon bermaksud menggunakan nama INDRA yang merupakan nama asli dan tercatat dalam surat-surat dan dokumen yang sah dari Pemohon, dan berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pensahan nama yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendis-kriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan Nama yang sah dan sebenarnya dari Pemohon adalah nama yang tercantum dalam surat-surat penting/berharga lainnya atas nama INDRA, maka nama Pemohon yang tertulis TIONG LING sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, Pensahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan *yurisdiksi volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan peraturan-peraturan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama INDRA, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3216090706560001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 07 September 2018, dan nama TIONG LING dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7820/1960 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 27 Mei 1987 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan Identitas atau Persamaan Nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 oleh ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SYARIPUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SYARIPUDIN, S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|------------|----------------|
| 1. PNPB | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

jumlah

: Rp. 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)